



PUTUSAN

NOMOR : 03/Pdt.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

SARAP Alias AMAQ SAYUTI, Laki-laki, umur ± 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, memberi kuasa kepada **IDRIS, SH** dan **HENOK ZULKARNAIN F, SH**, keduanya sama Advokat/Pengacara dan berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2011, Nomor : 23/SKPDT/A-IDS/XI/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan register nomer: W25-U4/262/HT.08.01.SK/XI/2011, selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGUGAT**;-----

L a w a n :

1. **ABDULLAH**, Laki-laki, umur ± 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bandok, Desa Bandok Lendang;-----
2. **MANAP Alias AMAQ FITRI**, Laki-laki, umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bandok, Desa Bandok Lendang;-----
3. **AMAQ MUHAINI**, Laki-laki, umur ± 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Tembeng Bongkot, Desa Tembeng Putik, kesemuanya sama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. C-1.04/RH-SK/02.2012

tertanggal.....

tertanggal 6 Februari 2012 memberi kuasa kepada **RATNA HAYATI, SH** dan **RIKI RIYADI, SH**, semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office “Lawyer and Legal Consultant Ratna Hayati, SH And Partners”, beralamat di Jl. Swadaya X No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomer : W25-U4/30/HT.08.01.SK/II/2012 pada tanggal 6 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi;-----

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

Setelah mengadakan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek tanah yang disengketakan;-----

-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2012 di bawah register No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sel yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki harta berupa tanah kebun yang berasal dari ayah Penggugat bernama Haji Syamsudin, dengan identitas/klasifikasi masing-masing sebagai berikut:-----

a. Tanah kebun.....

- a. Tanah kebun terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun Bandok Daye, Desa Persiapan Bandok (semula Desa Tembeng Putik), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1237, Percil No. 140-a, Klas I, Luas ± 0.655 Ha, berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara : Kebun Haji Abdussalam (sekarang dikuasai oleh H. M Salehudin Hapiz);-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Jumasih (sekarang dikuasai oleh H. Zaenudin);-----
- Sebelah Timur: Jalan Jurusan Tembeng-Bandok Daye;-----
- Sebelah Barat : Pecahannya yang dikuasai oleh Amaq Muhaini;-----

- b. Tanah kebun yang terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun Bandok Daye, Desa Persiapan Bandok (semula Desa Tembeng Putik), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 972, Percil No. 140-b, Klas I, Luas ± 0.455 Ha, yang berbatasan dengan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Haji Abdussalam (sekarang dikuasai oleh H. Masludin Hapiz);-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Samidah (sekarang dikuasai oleh H. Muhtar);-----
- Sebelah Timur: Pecahannya seluas ± 0.455 Ha;-----
- Sebelah Barat : Kebun Haji Burhan;-----

Selanjutnya disebut : TANAH-TANAH SENGKETA, dalam perkara ini;-----

2. Bahwa luas asal dari tanah-tanah sengketa tersebut adalah ± 1.110 Ha dengan batas-batas sebelah Utara : Kebun Haji Abdussalam, sebelah Selatan : Kebun Amaq

Jumasih.....

Jumasih, sebelah Timur : jalan tanah dan sebelah Barat : Kebun Haji Burhanudin dan ketika Haji Syamsudin masih hidup keseluruhan dari luas tanah sengketa tetap dikuasainya sampai kemudian Haji Syamsudin meninggal dunia sekira tahun 1945 , dan luas asal tanah kebun sengketa peninggalannya tersebut langsung dikuasai oleh kedua orang istrinya yaitu PAPUQ NAPI'IN dan INAQ SARAP.

Dan sekira tahun 1952 sebahagian dari luas asal tanah kebun sengketa yaitu ± 0.655 Ha (TS posita 1.a) diberikan oleh Papuq Napi'in kepada Penggugat sebagai bagiannya dan langsung dimutasi pipilnya keatas nama Penggugat (posita angka 1.a), sedangkan sisanya seluas ± 0.455 Ha (TS posita 1.b) dikuasai oleh saudara Penggugat bernama Haji Abdussalam. Dan tidak berapa lama kemudian yaitu sekira tahun 1960 atas dasar kesepakatan keluarga sisa dari luas tanah sengketa yang tertera pada posita 1.b tersebut diberikan lagi kepada Penggugat sebagai tambahan bagiannya, sehingga keseluruhan dari luas asal tanah kebun sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat;-----



3. Bahwa setelah menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa tersebut, kemudian sekira tahun 1975 Penggugat menggadaikan tanah sengketa posita angka 1.a kepada orang bernama Amaq Masrah Alias Haji M. Amin dengan harga gadai Rp. 2000, dan tidak berapa lama kemudian Penggugat mengopergadai lagi tanah sengketa tersebut kepada Papuq Kipli Alias Haji Kipli yaitu ayah dari Tergugat-1 (Abdullah) dan Tergugat-2 (Abdul Manap Alias Amaq Fitri), dengan harga Rp. 2.440 + 100 kg beras). Sedangkan sisanya seluas ± 0.455 Ha (TS posita 1.b) pada sekira tahun 1980 digadaikan oleh Penggugat juga kepada Papuq Kipli Alias Haji Kipli dengan barang berupa sebuah dokar yang dihargakan dengan uang \pm Rp. 60.000, dan setelah menggadaikan tanah-tanah sengketa tersebut kemudian Penggugat merantau ke Sumbawa;-----

4. Bahwa setelah menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa yang diterima gadai dari tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Papuq Kipli Alias

Haji Kipli.....

Haji Kipli menjual tanah sengketa yang tertera pada posita 1.b kepada Tergugat-3 (Amaq Muhaini), dan tidak berapa lama kemudian Papuq Kipli Alias Haji Kipli meninggal dunia dan tanah sengketa pada posita 1.a langsung dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, demikian pula dengan tanah sengketa pada posita 1.b sejak transaksi jual beli tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat-3 hingga sekarang ini;-----

5. Bahwa karena diatas tanah-tanah sengketa sekarang telah terjadi perubahan status atau peralihan hak tanpa prosedur hukum yang jelas baik ketika Papuq Kipli Alias Haji Kipli masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia, maka Penggugat sangat berkeberatan dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa tersebut yaitu meminta Para Tergugat agar tanah sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berstatus gadai tersebut, diselesaikan secara kekeluargaan yaitu seluruh tanah-tanah sengketa agar diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam hal ini antara Penggugat dengan Papuq Kipli Alias Haji Kipli terlepas adanya ikatan pihak ketiga diatas tanah sengketa;-----

6. Bahwa sekira tahun 2008/2009 Penggugat mendatangi Para Tergugat dengan maksud agar persoalan tanah-tanah sengketa segera diselesaikan yaitu dengan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, sesuai kesepakatan awal antara Penggugat dengan Papuq Kipli Alias Haji Kipli, akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Penggugat dan tetap mempertahankan tanah sengketa. Demikian pula ketika Penggugat mengajukan persoalan tanah sengketa melalui pemerintah desa setempat untuk diselesaikan, Para Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum;-----

7. Bahwa perbuatan almarhum Papuq Kipli Alias Haji Kipli yang menjual tanah sengketa pada posita 1.b kepada Tergugat-3, sedangkan diketahuinya tanah sengketa tersebut semula berstatus gadai yang diterima dari Penggugat adalah perbuatan

melawan hukum.....

melawan hukum, sehingga perbuatan Tergugat-3 yang membeli dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa pada posita 1.a setelah Papuq Kipli Alias Haji Kipli meninggal dunia adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;-----



8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah-tanah sengketa milik Penggugat sesuai bukti-bukti yang ada dan otentik, meskipun melalui pemerintah desa setempat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), selain itu pula Papuq Kipli Alias Haji Kipli dan Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya, maka sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 7 UU No. 5 tahun 1960 Jo. Pasal 7 (1) UU No. 56 PRP Tahun 1960), atas tanah sengketa haruslah diserahkan/dikembalikan secara utuh kepada Penggugat, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan keberadaan Para Tergugat di atasnya baik Surat Jual Beli, Surat Gadai, Hibah, Sertifikat, SPPT dan surat-surat lainnya haruslah dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum;-----
9. Bahwa tanah sengketa adalah lahan produktif karena terdapat tanaman/pohon yang dapat menghasilkan dalam jangka panjang, baik pohon kelapa, mahuni ataupun jati dan tanaman lainnya, sedangkan Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat menikmati hasilnya sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, terhitung sejak berakhirnya masa gadai atas tanah sengketa yaitu tahun 1982 sesuai peraturan yang berlaku sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong (selama 29 tahun), yang apabila diperhitungkan maka kerugian bagi Penggugat di atas tanah sengketa adalah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
10. Bahwa selain dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut, Para Tergugat juga harus dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada

Penggugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cuma-cuma tanpa syarat atau beban apapun dengan pihak ketiga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);-----

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Peggugat agar tanah sengketa tidak dioperalihkan kembali kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan hak keperdataan lainnya maka mohon diletakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa (*conservatoir beslaag*);-----

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang jelas dan didukung dengan pembuktian yang otentik, maka Peggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvorbaar bijsvorad*);-----

Bahwa berdasarkan atas segala uraian dalam posita gugatan tersebut, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan di atas tanah-tanah sengketa;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Peggugat;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Almarhum Papuq Kipli Alias Haji Kipli yang menjual tanah sengketa yang tertera pada posita angka 1.b kepada



Tergugat-3 adalah perbuatan melawan hukum;-----

5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan

segala.....

segala bentuk surat-surat yang ada baik surat jual beli, surat gadai, hibah, sertifikat dan surat lainnya terkait dengan tanah sengketa adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;-----

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvorbaar bijsvorad*);-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;-----

10. Dan / atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh **IDRIS, SH** dan **HENOK ZULKARNAIN F, SH**, keduanya sama Advokat/Pengacara dan berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2011, Nomor : 23/SKPDT/A-IDS/XI/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan register nomer: W25-U4/262/HT.08.01.SK/XI/2011 dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya yang bernama **RATNA HAYATI, SH** dan **RIKI RIYADI, SH**, semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office “Lawyer and Legal Consultant Ratna Hayati, SH And Partners”, beralamat di Jl. Swadaya X No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C-1.04/RH-SK/02.2012 tertanggal 6 Februari 2012 yang telah

didaftarkan.....

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomer : W25-U4/30/HT.08.01.SK/II/2012 pada tanggal 6 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan secara khusus mengenai lembaga perdamaian yang dikenal dengan MEDIASI yang diharapkan dapat mencari jalan keluar atas lambatnya proses penyelesaian perkara perdata, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang juga merupakan implementasi mengenai proses perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 R.Bg, yang pada pokoknya para pihak yang bersengketa harus lebih dahulu melakukan perdamaian pada hari sidang perdana oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesepakatan para pihak telah menunjuk Mediator yaitu **EVI FITRIASTUTI, SH** dan Mediator tersebut telah



berusaha semaksimal mungkin agar kedua belah pihak berdamai namun berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mediator bertanggal 28 Januari 2012, kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak, walaupun mediasi tidak berhasil namun tidak menutup kemungkinan apabila kedua belah pihak berdamai sepanjang putusan belum diucapkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 13 Maret 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung *error in persona* dengan jenis *ekseptio plurium litis consortium* atau gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap orang yang ditarik sebagai Para Tergugat, dimana ada orang lain (Haji Muhtar) yang nyata-nyata menguasai sebagian tanah sengketa saat ini yaitu seluas 32,5 are dengan dasar jual beli akan tetapi tidak ikut digugat dalam gugatan

Penggugat.....

Penggugat. Oleh karenanya, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke verklaard* (NO);-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung *error in persona* dengan jenis *ekseptio plurium litis consortium* atau gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap orang yang ditarik sebagai Para Tergugat, bahwa sebagian tanah sengketa yaitu seluas 35 are merupakan warisan dari Almarhum Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah yang belum dibagi waris, oleh karenanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh seluruh ahli warisnya yang berhak. Oleh karenanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO) karena kurang orang yang dijadikan _____ pihak _____ dalam gugatan;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung *error in persona* dengan jenis *ekseptio plurium litis consortium* atau gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap orang yang ditarik sebagai Para Tergugat, bahwa sebagian tanah sengketa yaitu seluas 45 are diperoleh Tergugat 3 dari orang tuanya yaitu Haji Muhammad Nur yang membelinya dari Amaq Tahyar pada tahun 1991. Oleh karenanya Amaq Tahyar tidak dijadikan Tergugat dalam gugatannya, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);-----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung *error in persona* dengan jenis *ekseptio plurium litis consortium* atau gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap orang yang ditarik sebagai Para Tergugat, bahwa sebagian tanah sengketa yaitu seluas 45 are merupakan warisan dari Almarhum Haji Muhammad Nur yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, dan karenanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh seluruh ahli warisnya yang berhak termasuk oleh Tergugat 3. Oleh karena ahli waris dari Almarhum Haji Muhammad Amin tidak digugat seluruhnya, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);-----

Pokok.....

POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam persidangan;-----
2. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini;-----
3. Bahwa tidak benar Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah menerima gadai tanah sengketa dari Penggugat, yang benar adalah bahwa Penggugat telah menjual tanah sengketa kepada Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah (Ayah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2) pada sekitar tahun 1975, akan tetapi saat tersebut tidak dibuatkan surat menyurat karena berdasarkan itikad baik dan saling percaya yang biasa terjadi pada waktu tersebut, sehingga tidak aneh apabila setelah lebih dari 30 tahun tanah ini dipersoalkan kembali karena Penggugat memang mengetahui jual beli ini tidak memiliki surat menyurat;-----
4. Bahwa harga pembelian tanah sengketa tersebut berupa uang, padi sebanyak 30 ikat, beras sebanyak 100 Kg dan satu unit dokar yang pada saat tersebut memang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding tanah, terlebih tanah tersebut berada di desa/kampung yang saat tersebut masih banyak semak belukarnya sehingga harga pembelian tanah tersebut tidak bisa disamakan jumlah uangnya dengan masa sekarang;-----

5. Bahwa setelah jual beli tersebut, Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah langsung menguasai tanah sengketa tanpa ada gangguan dari siapapun. Bahwa oleh karena tidak ada gangguan dari pihak manapun, Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah kemudian menjual sebagian tanah sengketa yaitu seluas 32,5 are kepada Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsan Alias Amaq Juhsan pada tahun 1988; Dan kemudian Haji Mahsan Alias Amaq Muhsan telah menjualnya kembali kepada Haji Muhtar, yang dalam gugatan Penggugat tidak

dijadikan.....

dijadikan sebagai pihak dalam gugatan, padahal nyata telah menguasai sebagian tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

6. Bahwa kemudian sebagian tanah sengketa seluas 40,5 are, telah Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah jual kepada Amaq Tahyar pada tahun 1988, dimana kemudian orang tua Penggugat 3 yaitu Haji Muhammad Nur membeli tanah tersebut pada tahun 1991 dan setelah meninggal dunia kemudian dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh ahli waris dari Almarhum Haji Muhammad Nur yang salah satunya adalah Tergugat 3. Bahwa oleh karena tanah warisan Haji Muhammad Nur tersebut belum dibagi waris oleh ahli warisnya tersebut maka sudah layak dan pantas seharusnya seluruh ahli waris dari Haji Muhammad Nur yang memiliki hak waris yang diikutkan pula sebagai Tergugat, sehingga berdasarkan hal ini gugatan Penggugat tersebut sangat layak dan pantas dinyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

7. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah kepada Amaq Juhsan maupun kepada Amaq Tahyar, serta penjualan tanah sengketa dari Amaq Tahyar kepada Haji Muhammad Nur telah dilakukan dengan terang, terbuka dan tunai dihadapan pejabat yang berwenang saat itu (Kepala Desa) tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk Penggugat. Sehingga sangat aneh apabila tanah tersebut diungkit lagi saat ini oleh Penggugat, padahal dengan jelas tanah tersebut diketahui telah beralih secara terang dan tunai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sisa tanah sengketa seluas 35 are, tetap dikuasai dan dinikmati oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah setelah beliau meninggal dunia termasuk oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karenanya sudah layak dan pantas apabila seluruh ahli waris dari almarhum Haji Zulkifli Alias Amaq Satrah yang memiliki hak waris atas tanah tersebut diikutkan serta dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga sangat layak dan pantas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima (NO) karena mengandung cacat hukum kurang pihak yang digugat;-----

9. Bahwa.....

9. Bahwa penguasaan sebagian tanah sengketa (karena ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tidak digugat) oleh Para Tergugat berdasarkan hal yang jelas dan telah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku di Indonesia maka perbuatan Para Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;-----
10. Bahwa tanah sengketa adalah warisan yang belum dibagi-bagi oleh Para Ahli Warisnya, sehingga tidak ada niat Para Tergugat untuk menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, terlebih tanah tersebut telah sangat lama dikuasai oleh Para Tergugat dan saudara maupun saudarinya sebagai warisan;-----
11. Bahwa tidak benar telah ada pembicara baik-baik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat di Kantor Desa Tembung Putik, yang ada adalah Penggugat telah ingkar dan ingin meminta tanah yang telah Penggugat jual kepada ayah dari Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2), padahal Penggugat telah mengakui dimasyarakat bahwa tanah tersebut telah dijual kepada almarhum Haji Zulkifli (ya biar Tuhan saja yang tahu);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang bijaksana dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat baik seluruh ataupun sebagian;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau.....

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Tergugat (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Maret 2012, sedangkan Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 3 April 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:-----

MENURUT PENGGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun Bandok Daye, Desa Persiapan Bandok (semula Desa Tembung Putik), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
 2. Bahwa batas-batas tanah sengketa I sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Kebun Haji Abdussalam ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan;-----
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Jumasih;-----
 - Sebelah Barat :Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Muhaini;---
 3. Bahwa tanah sengketa I dikuasai oleh Abdullah (Tergugat 1) dan Manap Alias Amaq Fitri (Tergugat 2);-----
 4. Tanah sengketa I seluas $\pm 65,5$ are;-----
 5. Bahwa batas-batas tanah sengketa II sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara :Kebun Haji Abdussalam ;-----
 - Sebelah Timur :Pecahan yang dikuasai oleh Abdullah (Tergugat 1) dan Manap Alias Amaq Fitri (Tergugat 2);-----
 - Sebelah Selatan :Kebun Amaq Samidah;-----
 - Sebelah Barat :Kebun H. Burhanudin;-----
6. Bahwa.....

6. Bahwa tanah sengketa II dikuasai oleh Amaq Muhaini;-----
7. Tanah sengketa II seluas $\pm 45,5$ are;-----

MENURUT PARA TERGUGAT:

1. Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung , Dusun Bandok Daye, Desa Persiapan Bandok (semula Desa Tembung Putik), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. Bahwa batas-batas tanah sengketa I sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Haji Abdussalam ;-----
- Sebelah Timur : Jalan;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Jumasih;-----
- Sebelah Barat :Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Muhaini
(Tergugat 3), Inaq Sonah, Inaq Upan, Inaq Adi
dan H. Muhtar;-----

3. Bahwa tanah sengketa I dikuasai oleh semua ahli waris H.
Zulkifli;-----

4. Tanah sengketa I seluas $\pm 32,5$ are;-----

5. Bahwa batas-batas tanah sengketa II sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara :Kebun Haji Abdussalam ;-----
- Sebelah Timur :Pecahan yang dikuasai oleh semua ahli waris
H. Zulkifli;-----
- Sebelah Selatan :Kebun Amaq Samidah;-----
- Sebelah Barat :Kebun H. Burhanudin;-----

3. Bahwa tanah sengketa II dikuasai oleh Amaq Muhaini (Tergugat 3), Inaq Sonah,
Inaq Upan, Inaq Adi dan Haji Muhtar;-----

4. Tanah sengketa II seluas ± 45 are;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti surat sebagai
berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
atas nama H. Samsudin, Tembeng Puti;-----

2.Bukti P-2.....

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
atas nama H. Samsudin, Tembeng Puti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145.1/15/Pem/2010 yang ditandatangani oleh H. Moh. Fadli. S.Sos tertanggal 13 Maret 2010;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Diramin alias H. Samsudin tertanggal 16 April 2012 yang dibuat oleh Sarap alias Amaq Sayuti, ditandatangani oleh Hammi sebagai Kadus Tembeng Putik Timuk I dan diketahui oleh Drs. Masduki sebagai Kepala Desa Tembeng Putik;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Sarap alias Amaq Sayuti;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama La Minasih alias Inaq Ridwan;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;---

1. Saksi AMAQ LUKMAN:-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah kebun yang terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun Bandok Daya, Desa Persiapan Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terdiri dari 2 (dua) tempat yaitu seluas \pm 0,65 Ha dan seluas \pm 0,45 Ha namun menjadi 1 lokasi;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa:-----
 - Sebelah Utara : Kebun Haji Abdussalam;-----
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Jumasih dan Amaq Samidah;--
 - Sebelah Timur : Jalan;-----



- Sebelah Barat : Kebun H. Burhanudin;-----

- Bahwa sebelum tahun 1945 tanah tersebut dikuasai oleh H. Samsudin;-----

Bahwa.....

- Bahwa H. Samsudin memiliki anak 4 (empat) orang yaitu H. Burhanudin, H. Abdussalam, Amaq Pahrani dan Amaq Sayuti;-----

- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat karena mendapat bagian dari orang tuanya yaitu H. Samsudin;-----

- Bahwa saksi melihat tanah sengketa pernah digadaikan kepada H. Amin tapi sudah ditebus kemudian tanah sengketa dijual oleh Penggugat kepada Amaq Satrah alias Papuq Kipli kemudian datang Penggugat dari Sumbawa, tanah sengketa akan ditebus oleh Penggugat namun ditolak oleh Para Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dijual oleh Penggugat kepada Amaq Satrah yaitu orang tua dari Abdullah dan Manap dari cerita orang lain;-----

- Bahwa saksi tidak jelas apakah tanah sengketa tersebut dijual lepas, dijual tahun atau dijual gadai;-----

- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Abdullah dan Manap;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Muhaini memperoleh tanah sengketa karena membeli dari Amaq Satrah namun saksi tidak pernah melihat Amaq Muhaini mengerjakan tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhtar dan mengetahui H. Muhtar membeli tanah dari H. Salam dengan luas ± 1 Ha;-----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh H. Muhtar letaknya sebelah Timur dari tanah sengketa bukan bagian dari tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat meluruskan keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa dijual oleh Penggugat kepada Papuq Kipli yang benar adalah digadaikan, selebihnya akan ditanggapi dalam



kesimpulan sedangkan Para Tergugat membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah sengketa belum dibayar;-----

2. Saksi AMAQ ZAENUDIN:-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun Bandok Daya, dulu Desa Tembeng putik sekarang Desa Persiapan Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----

Bahwa.....

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang di atas seluas \pm 45 are sedangkan yang di bawah seluas \pm 65 are;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat seluas \pm 1.20 Ha dapat bagian tanah dari H. Samsudin;-----
- Bahwa H. Samsudin meninggal tahun 1945;-----
- Bahwa H. Samsudin memiliki 2 (dua) orang istri, nama anak-anak dari istri pertama yaitu Inaq Napiin, Inaq Hamdan, Inaq Amah, H. Burhanudin, H. Abdussalam, Inaq Nursudin, Amaq Pahrani dan Inaq Yuspi sedangkan nama anak-anak dari istri kedua yaitu Amaq Sayuti, Inaq Ridwan dan Inaq Juhsan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung;-----
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Sumbawa tanah sengketa telah dijual gadai kepada Amaq Satrah, ketika Penggugat pulang dari Sumbawa tanah sengketa akan ditebus oleh Penggugat namun tidak diijinkan oleh Para Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Muhaini memperoleh tanah sengketa karena membeli dari Amaq Satrah namun saksi tidak pernah melihat Amaq Muhaini mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhtar dan membeli tanah dari H. Salam dengan luas \pm 1 Ha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh H. Muhtar letaknya sebelah Timur dari tanah sengketa;-----
- Bahwa H. Salam tidak memiliki bagian di dalam tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi H. MUHAMMAD MAKSUM:

- Bahwa tanah terletak di Orong Sedulang, Dusun Bandok Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 1 Ha;-----

Bahwa.....

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Kebun H. Burhanudin dan H. Abdussalam;---
- Sebelah Selatan : Jalan dan Kebun A. Jumasih/Kebun A. Samidah;-----
- Sebelah Timur: Kebun H. Salam dan jalan jurusan Tembung;--
- Sebelah Barat : Kebun A. Jumasih;-----

- Bahwa pada awalnya tanah sengketa dikuasai oleh H. Samsudin kemudian dikuasai oleh Amaq Sayuti;-----
- Bahwa pada saat tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Sayuti (Penggugat), saksi terima gadai terhadap tanah tersebut seluas 45 are dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun saksi kuasai tanah tersebut, saksi disuruh oleh Amaq Satrah untuk mengambil uang saksi dari Amaq Sayuti (Penggugat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah yang saksi gadai ditebus oleh Amaq Sayuti (Penggugat) kemudian digadaikan kepada Amaq Satrah;-----
- Bahwa sisa tanah sengketa digadaikan kepada H. Amin dan ditebus pula oleh Amaq Satrah;-----
- Bahwa tanah H. Muhtar berada di sebelah tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Satrah menguasai bagian Inaq Sarap (Ibu dari Penggugat/Amaq Sayuti);-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Haji Muhtar dan Haji Sahrul adalah tanahnya H. Abdussalam;-----
-
- Bahwa 5-6 tahun yang lalu saksi pernah diberitahukan oleh Haji Muhtar telah membeli tanah tapi bukan membeli tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi.....

4. Saksi MUZIHIR:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Sedulang, Dusun Bandok, dulu Desa Tembung Putik sekarang Desa Persiapan Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun H. Abdussalam;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Jumasih dan Amaq Samidah;---
- Sebelah Timur: jalan;-----
- Sebelah Barat : Kebun A. Burhanudin;-----
- Bahwa tanahnya Haji Samsudin dibagi 4 diberikan kepada:-----

1. H.
Burhanudin;-----
2. H.
Abdussalam;-----
3. Amaq
Pahruni;-----
4. Amaq
Sayuti;-----

- Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari Amaq Sayuti
(Penggugat);-----

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Abdullah (anak dari Amaq
Satrah);-----

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Amaq Muhaini (Tergugat 3) juga menguasai tanah
sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh
Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

5. Saksi AMAQ PARIDAH:

- Bahwa yang tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Bandok Daya, Desa Tembeng Putik dengan luas ± 1.20 Ha yang mana lokasinya dalam satu tempat;-----



- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : H. Abdussalam;-----

- Sebelah Selatan : Amaq Samidah dan Amaq Jumasih;-----

Sebelah.....

- Sebelah Timur: Jalan Desa;-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Burhan;-----

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Muhsin yang mengatakan tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Abdullah;-----

- Bahwa tanah sengketa pada awalnya dikuasai oleh H. Samsudin;-----

- Bahwa anak-anak H. Samsudin yaitu H. Burhanudin, Inaq Amah, Diramin, Papuq Zakaria, Inaq Nursudin, H. Salam, Inaq Ridwan, Inaq Juhsan, Inaq Yuspi dan Amaq Sayuti;-----

- Bahwa tanah sengketa dahulu pernah dikuasai oleh anak-anak dari H. Samsudin kemudian dikuasai oleh Amaq Sayuti;-----

- Bahwa saksi disuruh mengerjakan seluruh tanah sengketa oleh Amaq Sayuti (Penggugat) selanjutnya Amaq Sayuti (Penggugat) pergi ke Sumbawa dan saksi pergi ke Labuhan Lombok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Papuq Kipli (orang tua Abdullah) menguasai tanah sengketa, namun saksi tidak tahu dasar Papuq Kipli menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa dikuasai oleh H. Amin namun saksipun tidak mengetahui dasar penguasaan H. Amin terhadap tanah sengketa;-----
- Bahwa lebih dahulu Amaq Sayuti (Penggugat) menguasai tanah sengketa daripada Papuq Kipli;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.

----- T-
1----- :F

otokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 24 Agustus 1992 yang ditandatangani oleh H. Muchtar sebagai pembeli, H. Salamudin dan H. Muhsan sebagai penjual disaksikan oleh H. Moh. Padli sebagai Kadus Tembung Putik, Aklulhadi sebagai

Pekasih.....

Pekasih Subak, H. Muchtar sebagai Kadus Bg. Kedok Apitaik diketahui oleh Drs. Muchtar sebagai Kades Mamben Lauk;-----

2. T-2-----:

Fotokopi Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi



dan Bangunan atas nama Haji Muchtar tertanggal 8 September 1992;-----

3. T-3-----:

Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 21 Juli 1988 yang ditandatangani oleh Haji Zulkifli sebagai penjual, Amaq Juhsan sebagai pembeli yang disaksikan oleh Amaq Pahmi sebagai Pekasih Subak, Haji Akramudin sebagai Kadus Bandok Lauq diketahui oleh Harmaen sebagai Kepala Desa Mamben Lauq;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tidak ada aslinya sedangkan T-3 ada aslinya kemudian dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi dimana para saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi H. SADARUDIN;-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Bandok Tengah, Subak Lendang Karang, Desa Bandok Tengah dulu Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 1 Ha;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jumasih;-----
- Sebelah Selatan : Kebun H. Salam dan H. Jumasih;-----
- Sebelah Timur : Jalan
Desa;-----
- Sebelah Barat : Kebun H. Burhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Satrah sejak \pm 35 tahun;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Amaq Satrah bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh Amaq Satrah dari Amaq Sayuti (Penggugat) namun saksi tidak pernah bertanya pada Amaq Sayuti (Penggugat) tentang jual beli tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Sayuti (Penggugat) memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama H. Samsudin;-----
- Bahwa nama saudaranya Amaq Sayuti (Penggugat) yaitu Inaq Napi'in, Inaq Hamdan, Inaq Amah, H. Burhanudin, H. Abdussalam, Inaq Nursudin, Amaq Pahruni, Inaq Yuspi, Amaq Sayuti, Inaq Ridwan dan Inaq Juhsan;-----
- Bahwa semua anak-anak H. Samsudin telah menerima bagian;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah bagian dari Amaq Sayuti;
- Bahwa Amaq Masrah pernah menguasai tanah sengketa yang sebelah Selatan namun saksi tidak mengetahui alasan Amaq Masrah menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa sebelah Barat dikuasai oleh Amaq Muhaini (Tergugat 3) yang dibeli dari Amaq Satrah (Papuq Kipli);-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh 3 (tiga) orang yaitu H. Muhtar seluas \pm 30 are, Amaq Fitri (Tergugat 2) seluas \pm 30 are dan Amaq Muhaini (Tergugat 3) seluas \pm 40 are, sedangkan Abdullah (Tergugat 1) tidak menguasai tanah sengketa;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Tergugat, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi AMAQ SA'ADAH:-----

- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa tanah kebun yang terletak di Lendang Karang, Subak Lendang Karang, Orong Bandok, Desa Bandok Tengah, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 1 Ha;-----



- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:-----
- Sebelah Utara : Haji Burhan;-----
- Sebelah Selatan : Jalan;-----

Sebelah.....

- Sebelah Timur : Haji Abdussalam;-----
- Sebelah Barat : Amaq
Jumasih;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Muhaini (Tergugat 3), Haji Muhtar dan Amaq Fitri (Tergugat 2);-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Sayuti (Penggugat);-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Satrah;-----
- Bahwa lebih dahulu Amaq Sayuti (Penggugat) yang menguasai tanah dibandingkan Amaq Satrah karena Amaq Sayuti (Penggugat) yang mempunyai tanah;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Satrah karena dibeli dari Amaq Sayuti (Penggugat);-----
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah sengketa dibeli oleh Haji Muhtar dari Haji Kipli;-----
- Bahwa Amaq Muhaini (Tergugat 3) menguasai tanah sengketa di bagian tengah;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tentang batas-batas tanah sengketa ditolak oleh Para Tergugat selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi AMAQ RIDWAN:-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.....

- Bahwa saksi bertemu dengan Haji Kipli sekitar tahun 1975-1976 pada saat saksi disuruh mengawasi pohon kelapa di tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah sengketa dibeli oleh Haji Kipli dari Amaq Sayuti (Penggugat);-----
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai tanah sengketa adalah Haji Kipli karena saksi disuruh oleh Haji Kipli mengawasi pohon kelapa di tanah sengketa dan saksi menerima upah dari Haji Kipli;-----
- Bahwa pada saat saksi disuruh menjaga buah kelapa oleh Haji Kipli, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Sayuti (Penggugat);-----
- Bahwa Haji Kipli sama orangnya dengan Amaq Satrah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Tergugat maupun Penggugat akan ditanggapi dalam kesimpulan:-----



4. Saksi

HASBI;-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Bandok, Subak Lendang Mudung dengan luas \pm 1

Ha;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu;-----

- Sebelah Utara : H. Salam dan Amaq Samidah;-----

- Sebelah Selatan : Amaq Jumasih;-----

- Sebelah Timur: jalan;-----

- Sebelah Barat : H. Burhan;-----

- Bahwa saksi ke tanah sengketa tahun 1982 untuk menebang pohon kelapa disuruh oleh Amaq Harmain;-----

- Bahwa pada saat itu yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Kipli dan anaknya yang bernama Abdullah (Tergugat 1) dan Manap alias Amaq Fitri (Tergugat 2);-----

- Bahwa Abdullah (Tergugat 1) dan Manap (Tergugat 2) menguasai tanah sengketa secara bersama-sama;-----

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Haji Muhtar;---

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Haji Kipli memperoleh tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Sayuti (Penggugat);-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dijual oleh Haji Kipli

atau

tidak;-----

- Bahwa baru sekarang ada

keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun

Para Tergugat akan menanggapi pada saat kesimpulan;-----

5. Saksi

AMAQ

RUSLIHAN;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah

tanah kebun yang terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun

Lekok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

dengan luas ± 1

Ha;-----

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan

yaitu :-----

- Sebelah Utara : Kebun H. Salam;-----

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Muhur dan H. Zaenudin;-----

- Sebelah Timur: jalan;-----

- Sebelah Barat : Kebun Jumasih, kebun Amaq Muhaini dan H.

Burhan;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Muhtar, Haji Tahyar, Amaq

Fitri (Tergugat 2) dan Amaq Muhaini (Tergugat

3);-----

- Bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Sayuti

(Penggugat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Haji Kipli menguasai tanah sengketa dengan cara membeli dari Amaq Sayuti (Penggugat);-----

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Haji Kipli bahwa separuh tanah sengketa dijual kepada Haji Muhtar;-----

- Bahwa saksi hanya mengenal Haji Muhtar dari namanya saja, berasal dari Apitaik;--

- Bahwa saksi pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Haji Kipli selama 5 (lima) tahun;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Haji Kipli;-----

Bahwa.....

- Bahwa jarak rumah saksi jauh dari tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya pada saat kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2012 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi dari Para Tergugat adalah gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dengan jenis *ekseptio plurium litis consortium* atau gugatan Penggugat tersebut kurang lengkap orang yang ditarik sebagai Para Tergugat dimana ada orang lain yaitu Haji Muhtar yang menguasai tanah sengketa seluas 32,5 are, kemudian sebagian tanah sengketa dikuasai oleh para ahli waris Haji Zulkifli alias Amaq Satrah namun tidak semua ahli waris Haji Zulkifli alias Amaq Satrah dimasukkan sebagai Para Tergugat, selanjutnya sebagian tanah sengketa seluas 45 are yang dikuasai oleh Tergugat 3 diperoleh dari orang tuanya yang bernama Haji Muhammad Nur yang membeli dari Amaq Tahyar namun Amaq Tahyar tidak ditarik sebagai Para Tergugat disamping itu tidak semua ahli waris Haji Muhammad Nur dimasukkan sebagai Para Tergugat karena tanah sengketa seluas 45 are tersebut belum dibagi waris;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi dari Para Tergugat satu per satu sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Haji Muhtar yang menguasai tanah sengketa seluas 32,5 are akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 yang isinya tentang jual beli tanah antara Haji Salamudin alias Salamudin dan Haji Muhsan alias Amaq Juhsan selaku penjual telah menjual tanahnya seluas 0.325 Ha kepada Haji Muhtar sesuai surat pernyataan jual beli tertanggal 24 Agustus 1992 dan T-2 yang isinya tentang daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan atas nama Haji Muhtar, terhadap bukti T-1 dan T-2 tersebut Para Tergugat tidak berhasil menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T-1 dan T-2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu Haji Sadarudin, Amaq Sa'adah, Amaq Ridwan, Hasbi dan Amaq Ruslihan hanya mendengar cerita bahwa Haji Muhtar menguasai tanah sengketa dengan demikian saksi-saksi Para Tergugat tersebut merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang memerlukan bukti pendukung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu Amaq Lukman, Haji Muhammad Maksun, menerangkan bahwa Haji Muhtar membeli tanah bagian dari Haji Abdussalam yang merupakan saudara dari Penggugat dimana letak tanahnya berada di luar tanah sengketa;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan;---

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tertanggal 13 Maret 2012, Para Tergugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Haji Muhtar demikian pula pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa, Para Tergugat hanya menunjukkan lokasi tanah yang dikuasai oleh Haji Muhtar namun tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh Haji Muhtar sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Haji Muhtar dalam dalil eksepsi Para Tergugat menjadi kabur disamping itu di lokasi tanah sengketa pada saat pemeriksaan setempat tidak muncul orang yang bernama Haji Muhtar yang menurut Para Tergugat ikut menguasai tanah sengketa seluas 32,5 are tersebut;-----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan penguasaan tanah sengketa oleh Haji Muhtar dengan bukti T-3, sesuai dengan hasil dari pemeriksaan setempat, tidak terdapat batas-batas tanah atas nama Amaq Tahyar sehingga Majelis Hakim meragukan keberadaan Haji Muhtar dalam tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya Haji Muhtar sebagai pihak Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;-----

Mnimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya seluruh ahli waris Haji Zulkifli alias Amaq Satrah sebagai Para Tergugat karena tanah sengketa seluas 35 are belum dibagi waris akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan keterangan yang diberikan oleh para saksi baik saksi dari Para Tergugat maupun saksi dari Penggugat tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang apakah tanah sengketa seluas 35 are tersebut merupakan tanah warisan yang sudah dibagi waris atau belum, yang diterangkan oleh para saksi tersebut

hanya.....

hanya apakah benar tanah sengketa dikuasai oleh Abdullah (Tergugat 1) dan Manap alias Amaq Fitri (Tergugat 2) yang merupakan anak dari Amaq Satrah alias Haji Kipli sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya seluruh ahli waris Haji Zulkifli sebagai Para Tergugat tidak beralasan hukum dengan demikian patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya Amaq Tahyar sebagai Para Tergugat karena orang tua Tergugat 3 yaitu Haji Muhammad Nur membeli tanah sengketa seluas 45 are dari Amaq Tahyar dan dalil eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya seluruh ahli waris Haji Muhammad Nur karena tanah sengketa seluas 45 are tersebut belum dibagi waris akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya 1 (satu) saksi yaitu Amaq Ruslihan yang menerangkan mengenai keberadaan Amaq Tahyar pernah menguasai tanah sengketa sedangkan saksi lain tidak ada yang menerangkan mengenai tanah sengketa dibeli oleh Haji Muhammad Nur dari Amaq Tahyar, serta tidak ada saksi yang menerangkan mengenai pembagian warisan Haji Muhammad Nur atas tanah sengketa, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya Amaq Tahyar dan tidak ditariknya ahli waris Haji Muhammad Nur sebagai Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) poin dalil eksepsi Para Tergugat seluruhnya tidak terbukti maka Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi dianggap pula termuat dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek tanah sengketa telah jelas dan sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya yang menerangkan bahwa sebagian tanah sengketa dikuasai oleh H. Muhtar adalah tidak benar;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun yang berasal dari ayah Penggugat bernama Haji Syamsudin yang terletak di Orong Sedulang, Subak Lendang Mudung, Dusun Bandok Daya, Desa Persiapan Bandok (semula Tembeng Putik) dengan luas ± 1.110 Ha. Sekitar tahun 1975 Penggugat menggadaikan tanah sengketa seluas ± 0.655 Ha kepada Amaq Masrah alias Haji M. Amin kemudian Penggugat mengopergadai tanah sengketa tersebut kepada Papuq Kipli alias Haji Kipli (ayah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2), sedangkan sisa tanah sengketa seluas ± 0.455 sekitar tahun 1980 digadaikan oleh Penggugat kepada Papuq Kipli selanjutnya Penggugat merantau ke Sumbawa. Tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah sengketa seluas ± 0.455 dijual oleh Papuq Kipli kepada Tergugat 3. Kemudian sekitar tahun 2008/2009 Penggugat mendatangi Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa namun dipertahankan oleh Para Tergugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Haji Zulkifli alias Amaq Satrah pada tahun 1975 dari Amaq Sayuti (Penggugat) dan penguasaan Tergugat 3 terhadap tanah sengketa seluas 45 are karena memperoleh dari orang tuanya yang bernama Haji Muhammad Nur dimana Haji Muhammad Nur membeli tanah sengketa dari Amaq Tahyar sedangkan Amaq Tahyar memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Haji Zulkifli alias Amaq Satrah;--

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan Penggugat, selama persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang bernama Amaq Lukman, Amaq Zaenudin, Haji Muhammad Maksun, Muzihir dan Amaq Paidah sehingga sah sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan sedangkan Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang mana bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tidak ada aslinya sedangkan bukti surat bertanda T-3 telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama Haji Sadarudin, Amaq Sa'adah, Amaq Ridwan, Hasbi dan Amaq Ruslihan yang mana sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya sehingga menurut Majelis Hakim sah sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan kecuali bukti surat T-1 dan bukti surat T-2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan dipersidangan adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tanah sengketa merupakan bagian warisan Penggugat yang didapat dari
Haji
Syamsudin?;-----

2. Apakah benar tanah sengketa yang berupa tanah kebun tersebut digadaikan oleh
Penggugat kepada Haji Zulkifli alias Amaq
Satrah?;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawaban Para Tergugat maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Apakah benar tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Haji Zulkifli alias
Amaq Satrah (orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2) dari
Penggugat?;-----
2. Bagaimana keabsahan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat
3?;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil yang terungkap di
persidangan yang saling bertentangan diantara kedua belah pihak yang berperkara,
maka.....

maka sesuai Hukum Acara Perdata Pasal 283 R.Bg, yaitu “ Bahwa barang siapa yang
mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk menguatkan haknya atau untuk
membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan hak atau peristiwa tersebut “, berdasarkan pasal tersebut maka kedua
belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-
masing ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil
gugatan Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 tersebut di atas yang
mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari Haji Samsudin kemudian diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anaknya yang bernama Amaq Sayuti tidak dibantah oleh Para Tergugat, dikuatkan dengan adanya bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat antara lain Amaq Lukman, Amaq Zainudin, Haji Muhamad Maksun, Muzihir, Amaq Paridah yang menerangkan tanah sengketa milik Amaq Sayuti (Penggugat) yang didapat dari bagian warisan orang tuanya yang bernama Haji Samsudin, keterangan dari saksi Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi dari Para Tergugat antara lain saksi Haji Sadarudin yang menerangkan bahwa tanah sengketa dahulu milik Amaq Sayuti (Penggugat) yang didapat dari pembagian waris dari Haji Samsudin kemudian keterangan dari Amaq Sa'adah, Amaq Ridwan yang menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya dikuasai oleh Amaq Sayuti (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti yang Majelis Hakim pertimbangkan tersebut maka jelas diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian warisan Penggugat yang didapat dari Haji Samsudin yang meninggal dunia tahun 1945;-

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat point 2 tersebut di atas yang mendalilkan tanah sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada Papuq Kipli alias Haji Kipli akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat antara lain Amaq Lukman yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa digadai kepada Haji Amin dan ditebus oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli kemudian saksi Amaq Lukman mendengar cerita bahwa tanah sengketa telah dijual namun tidak jelas apakah tanah sengketa tersebut dijual lepas, jual tahun atau jual gadai, disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Amaq Lukman menerangkan bahwa sepulang Penggugat dari Sumbawa, tanah sengketa akan ditebus oleh Penggugat namun ditolak oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amaq Zaenudin yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar cerita dimana tanah sengketa dijual gadai oleh Penggugat, dan setelah Penggugat pulang dari Sumbawa tanah sengketa akan ditebus oleh Penggugat namun tidak diijinkan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Muhammad Maksum yang menerangkan bahwa pernah menerima gadai tanah sengketa seluas 45 are dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) namun setelah saksi menerima gadai tanah sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun, saksi disuruh oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli untuk mengambil uang saksi di Amaq Sayuti (Penggugat) kemudian tanah yang saksi gadai dikuasai oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli, sementara tanah sengketa sisanya digadai oleh H. Amin dan ditebus pula oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Haji Muhammad Maksum tersebut didukung oleh keterangan saksi Amaq Paridah yang menerangkan bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh H. Amin;-----

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh suatu bukti persangkaan bahwa Amaq Sayuti (Penggugat) telah menjual tanah sengketa kepada H. Kipli alias Papuq Kipli alias Amaq Satrah namun tidak jelas apakah tanah sengketa tersebut dijual tahun, dijual lepas atau gadai kepada H. Kipli alias Papuq Kipli alias Amaq Satrah;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa persangkaan tersebut akan menjadi fakta hukum apabila Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalan dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai point 1 dalil sangkalan dalam jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran jawaban Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli dengan cara membeli dari Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 952 K/Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975 menyebutkan bahwa:-----

“ jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat. Jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riel dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam menguatkan dalil jawabannya tersebut mengajukan bukti surat T-1, T-2 tanpa aslinya sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka patut dikesampingkan dan Para Tergugat mengajukan bukti surat T-3 yang isinya tentang jual beli tanah antara Papuq Kipli dengan Amaq Juhsan tidak ada relevansinya dengan pembuktian jual beli tanah antara Penggugat dengan Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli sehingga bukti T-3 dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat , untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi antara lain Haji Sadarudin, Amaq Sa'adah, Amaq Ridwan, Amaq Ruslihan yang menerangkan bahwa para saksi tersebut hanya mendengar cerita bahwa tanah sengketa dibeli oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli dari Amaq Sayuti, dengan demikian keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang tidak sempurna yang memerlukan bukti pendukung lain untuk mempunyai nilai pembuktian sempurna;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Tergugat tidak mampu mengajukan bukti lain sebagai pendukung dari keterangan para saksi yang mendengar cerita bahwa tanah sengketa dibeli oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli dari Amaq Sayuti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak mendukung jawaban Para Tergugat maka Para Tergugat tersebut tidak dapat menangkis dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat menerangkan bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli (orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2), tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Sayuti (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas tentang ketidakjelasan keterangan para saksi terhadap tanah sengketa apakah Penggugat menjual lepas atau menjual tahun atau menjual gadai kepada Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli, oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Sayuti (Penggugat) sebelum dikuasai oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli diakui oleh para saksi dari Penggugat dan saksi dari Para Tergugat dan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya kemudian diperkuat oleh keterangan saksi Amaq Lukman dan Amaq Zaenudin yang menerangkan bahwa sepulang Penggugat dari Sumbawa ingin menebus tanah sengketa namun ditolak oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa memang benar digadaikan oleh Penggugat kepada Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli;-----

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli (orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang diakui dalam jawaban Para Tergugat telah berlangsung ± 30 (tiga puluh) tahun oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat berawal dari peristiwa gadai antara Penggugat dengan Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kipli, dengan demikian peristiwa gadai antara Penggugat dengan Amaq Satrah alias
Haji Kipli

telah.....

telah berlangsung selama \pm 30 tahun maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tanah sengketa
harus dikembalikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, sebagai warga negara yang
memiliki tanah, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak terhadap
tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban Para Tergugat point 2
tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan penguasaan
tanah sengketa oleh Tergugat 3 sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Tergugat 3 mendalilkan
penguasaan tanah sengketa didasarkan oleh orang tua Tergugat 3 yang bernama Haji
Muhammad Nur memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Ahmad Tahyar
dan Ahmad Tahyar memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Haji
Kipli;----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas
telah terbukti Penggugat menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Satrah alias Haji
Kipli alias Papuq Kipli dengan demikian Amaq Satrah alias Haji Kipli alias Papuq Kipli
tidak berhak menjual tanah sengketa yang bukan miliknya kepada orang lain, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 3 tidak
sah karena Tergugat 3 memperoleh tanah sengketa bukan dari pemilik sah tanah
sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat
tidak didasarkan pada alas hak yang benar, maka Para Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam posita dan tuntutan nya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dapat dijadikan persangkaan kuat bahwa tanah sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain oleh karena itu tuntutan Penggugat supaya tanah sengketa diletakkan sita jaminan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan besarnya kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Tergugat maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan nya Penggugat juga memohon supaya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut karena bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;--

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya maka Para Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;-----

Mengingat Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960, Pasal 191 R.Bg, Pasal 283 R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----
Dalam.....

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat;-----
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang ada baik surat jual beli, surat gadai, hibah, sertifikat dan surat lainnya terkait dengan tanah sengketa adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;-----
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);-----

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang saat ini dianggarkan sebesar Rp. 1.419.000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu, tanggal 1 Agustus 2012**, oleh kami **H. PURWADI, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **I KETUT SOMANASA, SH.,MH** dan **LUH SASMITA DEWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HARUN, SH**, Panitera

Pengganti.....

Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

(I KETUT SOMANASA, SH.,MH)

(H. PURWADI, SH.M.,Hum)

Hakim Anggota,

T.T.D

(LUH SASMITA DEWI, SH)

Panitera Pengganti;

T.T.D

(HARUN, SH)

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan sidang	: Rp. 325.000,00
3. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,00
4. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
5. Biaya leges	: Rp. 3.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.419.000,00

(Satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)